



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Firmansyah Alias Wahyu Bin Anang Wahyudi;**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /15 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merak Gang Baru Nomor 11 RT 001 RW 005 Desa Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (KTP) / Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum 01 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Februari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak sejak tanggal 09 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 18 April 2025; sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Eletronik dan/atau Dokumen Eletronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), subsidair 4 (Empat) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau

Dirampas untuk negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan)

- Uang Tunai sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) yang diambil dari akun rekening DANA milik tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI.

Dirampas untuk negara

Hal. 2 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P-4820-EE warna putih kombinasi merah;
- Dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL
- 1 (satu) buah CD berisikan screenshot history/transaksi dari Aplikasi Dana tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI kepada akun judi online miliknya;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena ia merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dididakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-26/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tanggal 18 Maret 2025 sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa terdakwa WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Angkringan Watulungguh Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bawa awalnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Angkringan Watulungguh terdapat seseorang melakukan permainan judi online, Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Angkringan yang ada di Watulungguh, selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI melihat terdakwa dan saksi MOHAMMAD KAMIL sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan

Hal. 3 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROKI RASIKI lihat terdakwa sedang memainkan Perjudian Online Jenis Slot jenis Gate Of Olympus kemudian Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme 11 warna silver yang digunakan terdakwa untuk memainkan Perjudian Online, terdapat History Permainan Judi Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dan sisa saldo dan setelah dilakukan introgasi bahwa terdakwa mengaku telah memainkan permainan Perjudian Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi MOHAMMAD KAMIL karena Handphone milik terdakwa tidak bisa digunakan untuk bermain judi Online selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P- 4820-EE warna putih kombinasi merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau dan di bawa Kepolres Situbondo Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold milik MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL kemudian terdakwa mengakses judi online melalui website panen77 menggunakan akun milik terdakwa atas nama “Fear15” dan password “Neymar123” kemudian masuk pada menu pilihan deposit selanjutnya melakukan deposit dengan cara QRIS melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 082 337 427 935 dan setelah berhasil, terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan pilihan menu Pragmatic Play dan memilih permainan “Gate Of Olympus” lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- selanjutnya menekan Spin Jika dalam putaran (spinan) tersebut dan pemain dikatakan menang jika gambar yang keluar dalam setiap spin atau putarannya harus sama minimal 8 (delapan) gambar , sehingga hadiah yang didapatkan terkumpul untuk mencapai Max Win dan Kemenangan Maksimal atau Max Win yang didapat sesuai dengan kelipatan taruhan atau bet yang dipasang dalam setiap putaran atau spin dengan Taruhan/bet Rp200 (dua ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Taruhan/bet Rp400 (empat ratus

Hal. 4 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Taruhan/ bet Rp600 (enam ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hingga maksimal taruhan atau bet sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Akan masuk secara otomatis ke dalam saldo pemain selanjutnya pemain dikatakan kalah jika gambar yang keluar setiap spin atau putarannya tidak sama atau tidak sesuai sebanyak 8 (delapan) gambar, maka secara otomatis nominal taruhan yang kita pasang dalam setiap putaran atau spin tersebut akan berkurang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis "Gate Of Olympus" (Judi Slot) sejak bulan Maret 2024 hingga dilakukan penangkapan, dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kalah;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut dengan peran sebagai penombok atau pemain yang tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

a t a u

Kedua

:

Bahwa terdakwa WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di Angkringan Watulungguh Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI

Hal. 5 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RASIKI selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Angkringan Watulungguh terdapat seseorang melakukan permainan judi online, Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Angkringan yang ada di Watulungguh, selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI melihat terdakwa dan saksi MOHAMMAD KAMIL sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI lihat terdakwa sedang memainkan Perjudian Online Jenis Slot jenis Gate Of Olympus kemudian Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme 11 warna silver yang digunakan terdakwa untuk memainkan Perjudian Online, terdapat History Permainan Judi Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dan sisa saldo dan setelah dilakukan introgasi bahwa terdakwa mengaku telah memainkan permainan Perjudian Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi MOHAMMAD KAMIL karena Handphone milik terdakwa tidak bisa digunakan untuk bermain judi Online selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P- 4820-EE warna putih kombinasi merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau dan di bawa Kepolres Situbondo Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold milik MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL kemudian terdakwa mengakses judi online melalui website panen77 menggunakan akun milik terdakwa atas nama“Fear15” dan password “Neymar123” kemudian masuk pada menu pilihan deposit selanjutnya melakukan deposit dengan cara QRIS melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 082 337 427 935 dan setelah berhasil, terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan pilihan menu Pragmatic Play dan memilih permainan “Gate Of Olympus” lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah),- selanjutnya menekan Spin Jika dalam putaran (spinan) tersebut dan

Hal. 6 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain dikatakan menang jika gambar yang keluar dalam setiap spin atau putarannya harus sama minimal 8 (delapan) gambar , sehingga hadiah yang didapatkan terkumpul untuk mencapai Max Win dan Kemenangan Maksimal atau Max Win yang didapat sesuai dengan kelipatan taruhan atau bet yang dipasang dalam setiap putaran atau spin dengan Taruhan/bet Rp200 (dua ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Taruhan/bet Rp400 (empat ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Taruhan/bet Rp600 (enam ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hingga maksimal taruhan atau bet sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Akan masuk secara otomatis ke dalam saldo pemain selanjutnya pemain dikatakan kalah jika gambar yang keluar setiap spin atau putarannya tidak sama atau tidak sesuai sebanyak 8 (delapan) gambar, maka secara otomatis nominal taruhan yang kita pasang dalam setiap putaran atau spin tersebut akan berkurang;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis "Gate Of Olympus" (Judi Slot) sejak bulan Maret 2024 hingga dilakukan penangkapan, dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kalah;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut dengan peran sebagai penombok atau pemain yang tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa kepolres situbondo guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

a t a u

Ketiga :

Bahwa terdakwa WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 sekira pukul 00.15 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan November 2024, bertempat di

Hal. 7 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkringan Watulungguh Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI selaku anggota polisi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Angkringan Watulungguh terdapat seseorang melakukan permainan judi online, Selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib para saksi melakukan penyelidikan dengan mendatangi Angkringan yang ada di Watulungguh, selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI melihat terdakwa dan saksi MOHAMMAD KAMIL sedang duduk sambil memainkan Handphone, dan ketika saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI lihat terdakwa sedang memainkan Perjudian Online Jenis Slot jenis Gate Of Olympus kemudian Ketika dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk Realme 11 warna silver yang digunakan terdakwa untuk memainkan Perjudian Online, terdapat History Permainan Judi Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dan sisa saldo dan setelah dilakukan introgasi bahwa terdakwa mengaku telah memainkan permainan Perjudian Jenis Slot jenis Gate Of Olympus dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone milik saksi MOHAMMAD KAMIL karena Handphone milik terdakwa tidak bisa digunakan untuk bermain judi Online selanjutnya saksi IPUNG ANGGORO PUTRO dan saksi ROKI RASIKI mengamankan barang bukti berupa, 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P- 4820-EE warna putih kombinasi merah dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau dan di bawa Kepolres Situbondo Guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa meminjam 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold milik MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL kemudian terdakwa mengakses judi online melalui website panen77 menggunakan akun milik terdakwa

Hal. 8 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama "Fear15" dan password "Neymar123" kemudian masuk pada menu pilihan deposit selanjutnya melakukan deposit dengan cara QRIS melalui akun DANA milik terdakwa dengan nomor rekening 082 337 427 935 dan setelah berhasil, terdakwa masuk ke permainan SLOT dengan pilihan menu Pragmatic Play dan memilih permainan "Gate Of Olympus" lalu menentukan nominal taruhan minimal Rp. 400,- (empat ratus rupiah) dan taruhan (bet) maksimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), selanjutnya menekan Spin Jika dalam putaran (spinan) tersebut dan pemain dikatakan menang jika gambar yang keluar dalam setiap spin atau putarannya harus sama minimal 8 (delapan) gambar , sehingga hadiah yang didapatkan terkumpul untuk mencapai Max Win dan Kemenangan Maksimal atau Max Win yang didapat sesuai dengan kelipatan taruhan atau bet yang dipasang dalam setiap putaran atau spin dengan Taruhan/ bet Rp200 (dua ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), Taruhan/ bet Rp400 (empat ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), Taruhan/ bet Rp600 (enam ratus rupiah) kemenangan maksimal atau Max Win sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) hingga maksimal taruhan atau bet sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keuntungan Akan masuk secara otomatis ke dalam saldo pemain selanjutnya pemain dikatakan kalah jika gambar yang keluar setiap spin atau putarannya tidak sama atau tidak sesuai sebanyak 8 (delapan) gambar, maka secara otomatis nominal taruhan yang kita pasang dalam setiap putaran atau spin tersebut akan berkurang ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis "Gate Of Olympus" (Judi Slot) sejak bulan Maret 2024 hingga dilakukan penangkapan, dan sebelum dilakukan penangkapan terdakwa telah melakukan deposit sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dengan total Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun kalah;

Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi Online jenis Roulette 1 (Judi Slot) tersebut dengan peran sebagai penombok atau pemain yang tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut hanya bersifat untung-untungan saja;

Selanjutnya terdakwa beserta dengan barang buktinya di bawa

Hal. 9 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolres situbondo guna proses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IPUNG ANGGORO PUTRO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Angkringan Watulungguh, wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan handphone milik Mohammad Kamil.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang melakukan jenis slot di Angkringan Watulungguh, wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama BRIPTU ROKI RASIKI mendatangi lokasi dan mendapati dua orang, yaitu Terdakwa dan Mohammad Kamil, yang sedang berada di tempat tersebut.
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan permainan jenis slot, sementara Mohammad Kamil hanya duduk melihat
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Mohammad Kamil menerangkan bahwa awalnya Terdakwa hendak bermain jenis slot menggunakan handphone miliknya, namun karena handphone tersebut tidak memadai, maka Terdakwa meminjam handphone milik Mohammad Kamil

Hal. 10 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan keduanya beserta barang bukti ke Polres Situbondo. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna glory gold milik Mohammad Kamil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi P-4820-EE warna putih kombinasi merah.
- Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan online jenis slot tersebut adalah situs Panen77.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan jenis slot dengan cara membuka situs Panen77, kemudian memasukkan username Fear15 dan password akun Neymar123. Setelah berhasil masuk ke akun miliknya, Terdakwa memilih room PRAGMATIC PLAY, lalu memilih permainan "Gates Of Olympus". Terdakwa kemudian melakukan permainan dan memasang taruhan sesuai keinginannya
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan permainan jenis slot selama kurang lebih dua bulan.
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan jenis slot.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ROKI RASIKI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Angkringan Watulungguh, wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang melakukan permainan jenis slot "Gates Of Olympus" dengan menggunakan handphone milik Mohammad Kamil.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat seseorang yang sedang melakukan jenis slot di Angkringan Watulungguh, wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama IPUNG

Hal. 11 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGORO PUTRO mendatangi lokasi dan mendapati dua orang, yaitu Terdakwa dan Mohammad Kamil, yang sedang berada di tempat tersebut.

- Bahwa Terdakwa saat itu sedang melakukan permainan jenis slot, sementara Mohammad Kamil hanya duduk melihat
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa dan Mohammad Kamil menerangkan bahwa awalnya Terdakwa hendak permainan slot online menggunakan handphone miliknya, namun karena handphone tersebut tidak memadai, maka Terdakwa meminjam handphone milik Mohammad Kamil
- Bahwa Saksi mengamankan keduanya beserta barang bukti ke Polres Situbondo. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi saat penangkapan adalah1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna glory gold milik Mohammad Kamil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi P-4820-EE warna putih kombinasi merah.
- Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan online jenis slot tersebut adalah situs Panen77.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa melakukan permainan online jenis slot dengan cara membuka situs Panen77, kemudian memasukkan username Fear15 dan password akun Neymar123. Setelah berhasil masuk ke akun miliknya, Terdakwa memilih room PRAGMATIC PLAY, lalu memilih permainan "Gates Of Olympus". Terdakwa kemudian melakukan permainan dan memasang taruhan sesuai keinginannya.
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan permainan jenis slot selama kurang lebih dua bulan.
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan judi online jenis slot.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MOHAMMAD KAMIS alias KAMIL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis slot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa diamankan pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Angkringan Watulungguh yang terletak di wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa kronologis kejadian dimulai pada hari Minggu tanggal 10 November 2024, Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumahnya yang beralamat di Jalan Merak, Kelurahan Patokan, Situbondo untuk mengantarkan sepeda motor milik Terdakwa karena keesokan harinya Terdakwa berencana pergi ke Surabaya. Sekitar pukul 21.10 WIB, Saksi dan Terdakwa masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah Terdakwa. Setelah itu, keduanya hendak kembali ke mess PG Prajekan dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, yaitu sepeda motor merk Mio Soul warna putih kombinasi merah dengan nomor polisi P-4820-EE secara berboncengan. Dalam perjalanan, Terdakwa mengajak Saksi untuk mampir minum kopi atau nongkrong terlebih dahulu sebelum kembali ke mess. Mereka kemudian berhenti di Angkringan Watulungguh yang berada di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan Terdakwa memesan kopi dan duduk nongkrong di angkringan tersebut.
- Bahwa Terdakwa meminjam handphone milik Saksi dengan alasan handphone milik Terdakwa tidak dapat digunakan atau lemot untuk bermain permainan online jenis slot.serta karena merasa tidak enak hati dan mengingat Terdakwa adalah rekan kerja Saksi,
- Bahwa Saksi meminjamkan handphone milik Saksi, yaitu handphone merk Realme 11, kepada Terdakwa untuk digunakan bermain permainan online jenis slot.
- Bahwa sekitar 30 menit setelah Terdakwa bermain menggunakan handphone tersebut, tiba-tiba Saksi diamankan oleh petugas kepolisian, dan handphone milik Saksi yang sedang digunakan oleh Terdakwa juga turut diamankan. Atas kejadian tersebut, Saksi dan Terdakwa kemudian dibawa ke Polres Situbondo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 13 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SETYO RAHARJO, S.Kom, M.Cs, dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pernah diperiksa sebagai ahli di bidang informasi dan transaksi elektronik sebanyak lebih dari 12 (dua belas) kali sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
- Bahwa pengertian informasi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa transaksi elektronik, Ahli menjelaskan bahwa menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang yang sama, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa makna dari frasa "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/dokumen elektronik", Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Sementara itu, yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 November 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Terdakwa membuka situs Panen77 melalui browser Google Chrome, login menggunakan username Feart15 dan password Neymar123, melakukan deposit, dan memainkan permainan judi online jenis slot pada menu Pragmatic Play dengan pilihan permainan Gate Of Olympus termasuk dalam kategori "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Hal. 14 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan oleh saksi di hadapan penyidik adalah benar.

Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui keterangan Ahli tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;

- Terdakwa membenarkan bahwa keterangan yang diberikan di hadapan penyidik adalah benar adanya;

- Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Situbondo pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, sekira pukul 00.30 WIB di Angkringan Watulunggu, masuk wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.

- Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan online jenis slot Gates Of Olympus.

- Situs judi online yang digunakan Terdakwa untuk bermain permainan online jenis slot tersebut adalah Panen77.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mengakses permainan online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs Panen77 melalui Google Chrome, kemudian mendaftar akun baru. Setelah berhasil mendaftar, Terdakwa masuk ke akun tersebut menggunakan username Fear15 dan password Neymar123, kemudian melakukan deposit melalui QRIS menggunakan aplikasi Dana. Selanjutnya, Terdakwa memilih menu permainan Pragmatic Play, lalu memilih permainan Gates Of Olympus, di mana permainan tersebut sudah menyediakan pilihan besaran taruhan dalam satu putaran serta pilihan spin (putaran). Terdakwa kemudian melanjutkan permainan sesuai besaran taruhan yang diinginkan.

- Aturan permainan online jenis slot Gates Of Olympus yang dimainkan oleh Terdakwa adalah dengan memasang besaran taruhan, minimal sebesar Rp400,- dan maksimal sebesar Rp2.000.000,-, kemudian memilih spin manual atau otomatis. Permainan ini mengharuskan pemain mencocokkan gambar yang muncul secara otomatis, minimal 8 gambar yang sama. Setiap gambar memiliki nilai hadiah tergantung besarnya taruhan yang dipasang. Dalam permainan tersebut juga tersedia fitur

Hal. 15 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian scatter (spin gratis) yang memungkinkan pemain mendapatkan peluang hadiah lebih besar.

- Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis mesin slot tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.

- Terdakwa mengakui pernah memperoleh keuntungan dari hasil bermain judi online jenis slot tersebut, yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk melakukan permainan judi online jenis mesin slot tersebut.

- Terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna forest green;
2. 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna glory gold ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol: P-4820-EE warna putih kombinasi merah;
4. 1 (satu) unit handphone merk Realme 5 warna hijau;
5. 1 (satu) buah CD berisikan screenshot history/transaksi dari aplikasi dana tersangka Wahyu Firmansyah alias Wahyu bin Anang Wahyudi kepada akun judi online miliknya;
6. uang tunai sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam bleas ribu rupiah) yang diambil dari akun rekening Dana milik Tersangka Wahyu Firmansyah alias Wahyu bin Anang Wahyudi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 10 November 2024, di Angkringan Watulungguh yang berada di Desa Kotakan, Kecamatan Situbondo. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa meminjam handphone milik Saksi MOHAMMAD KAMIS alias KAMIL yaitu handphone merk Realme 11, untuk digunakan bermain permainan online jenis slot
2. Bahwa situs yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan online jenis slot tersebut adalah situs Panen77.

Hal. 16 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa mengakses permainan online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs Panen77 melalui Google Chrome, kemudian mendaftar akun baru. Setelah berhasil mendaftar, Terdakwa masuk ke akun tersebut menggunakan username Fear15 dan password Neymar123, kemudian melakukan deposit melalui QRIS menggunakan aplikasi Dana. Selanjutnya, Terdakwa memilih menu permainan Pragmatic Play, lalu memilih permainan Gates Of Olympus, di mana permainan tersebut sudah menyediakan pilihan besaran taruhan dalam satu putaran serta pilihan spin (putaran). Terdakwa kemudian melanjutkan permainan sesuai besaran taruhan yang diinginkan
4. Aturan permainan online jenis slot Gates Of Olympus yang dimainkan oleh Terdakwa adalah dengan memasang besaran taruhan, minimal sebesar Rp400,- dan maksimal sebesar Rp2.000.000,-, kemudian memilih spin manual atau otomatis. Permainan ini mengharuskan pemain mencocokkan gambar yang muncul secara otomatis, minimal 8 gambar yang sama. Setiap gambar memiliki nilai hadiah tergantung besarnya taruhan yang dipasang. Dalam permainan tersebut juga tersedia fitur pembelian scatter (spin gratis) yang memungkinkan pemain mendapatkan peluang hadiah lebih besar.
5. Bahwa sekitar 30 menit setelah Terdakwa bermain menggunakan handphone tersebut, tiba-tiba Saksi di datangi dan diamankan karena karena tertangkap tangan sedang melakukan permainan online jenis slot Gates Of Olympus oleh petugas kepolisian
6. Bahwa petugas kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024, sekira pukul 00.15 WIB, bertempat di Angkringan Watulungguh yang terletak di wilayah Kotakan Utara, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo.
7. Bahwa petugas kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD KAMIS alias KAMIL beserta barang bukti ke Polres Situbondo. Barang bukti yang diamankan oleh Saksi saat penangkapan adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 warna glory gold milik Mohammad Kamil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi P-4820-EE warna putih kombinasi merah.
8. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa kepada Saksi, Terdakwa telah melakukan permainan jenis slot selama kurang lebih dua bulan.

Hal. 17 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis mesin slot tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.

10. Terdakwa mengakui pernah memperoleh keuntungan dari hasil bermain judi online jenis slot tersebut, yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

11. Bawa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk melakukan permainan jenis slot.

12. Terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No.19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang,
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan di muka persidangan Terdakwa **Wahyu Firmansyah Alias Wahyu Bin Anang Wahyudi** yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya, telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri maka adalah benar bahwa Terdakwa adalah **Wahyu Firmansyah**

Alias Wahyu Bin Anang Wahyudi dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan lancar semua pertanyaan yang diajukan serta dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa di dalam pasal ini terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” atau “dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” dalam artian apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur tersebut dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif yang melekat pada diri pelaku dimana perbuatan yang dilakukannya akan berakibat seperti yang dikehendakinya, sehingga perbuatan pelaku selalu menuju kepada tujuan tertentu yang telah ada dalam batin pelaku;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menentukan ada tidaknya kesengajaan berdasar pada teori yang mana teori tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut serta harus menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu. Dalam teori tersebut dijabarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*);

Menimbang bahwa kesengajaan sebagai maksud ialah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan yang berarti antara motivasi pelaku melakukan perbuatan, perbuatan yang dilakukan, dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut benar-benar terwujud. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, yaitu akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi, dan kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan yang akibatnya tidak pasti namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechttelijk*) yang diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*), yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedang yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memiliki muatan perjudian artinya mengacu pada pengertian Judi atau perjudian di Indonesia yang dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk dalam pengertian itu segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dilihat dari Terdakwa mengakses permainan online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs Panen77 melalui Google Chrome, kemudian mendaftar akun baru. Setelah berhasil mendaftar, Terdakwa masuk ke akun tersebut menggunakan username Fear15 dan password Neymar123, kemudian melakukan deposit melalui QRIS menggunakan aplikasi Dana. Selanjutnya, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih menu permainan Pragmatic Play, lalu memilih permainan Gates Of Olympus, di mana permainan tersebut sudah menyediakan pilihan besaran taruhan dalam satu putaran serta pilihan spin (putaran). Permainan ini mengharuskan pemain mencocokkan gambar yang muncul secara otomatis, minimal 8 gambar yang sama. Setiap gambar memiliki nilai hadiah tergantung besarnya taruhan yang dipasang. Dalam permainan tersebut juga tersedia fitur pembelian scatter (spin gratis) yang memungkinkan pemain mendapatkan peluang hadiah lebih besar.

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bermain untuk mendapatkan keuntungan dimana diakui Terdakwa pernah memperoleh keuntungan dari hasil bermain judi online jenis slot tersebut, yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa secara kesengajaan sebagai kemungkinan. Permainan permainan Gates Of Olympus di situs Panen77 tersebut yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan untung-untungan. Kesengajaan bermain slot Gates Of Olympus di situs Panen77 yang dilakukan Terdakwa yang akibatnya tidak pasti untung namun merupakan suatu kemungkinan untuk menang ataupun kalah. Perbuatan Terdakwa melakukan permainan slot Gates Of Olympus di situs Panen77 patut diketahui Terdakwa dilarang menurut hukum dan Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang maka maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa hak.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau termasuk dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian atau dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa mengakses permainan online jenis slot tersebut dengan cara membuka situs Panen77 melalui Google Chrome, kemudian mendaftar akun baru. Setelah berhasil mendaftar, Terdakwa masuk ke akun tersebut

Hal. 22 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan username Fear15 dan password Neymar123, kemudian melakukan deposit melalui QRIS menggunakan aplikasi Dana. Terdakwa memilih menu permainan Pragmatic Play, lalu memilih permainan Gates Of Olympus, di mana permainan tersebut sudah menyediakan pilihan besaran taruhan dalam satu putaran serta pilihan spin (putaran). Terdakwa kemudian melanjutkan permainan sesuai besaran taruhan yang diinginkan dengan memasang besaran taruhan, minimal sebesar Rp400,- dan maksimal sebesar Rp2.000.000,-, kemudian memilih spin manual atau otomatis. Permainan ini mengharuskan pemain mencocokkan gambar yang muncul secara otomatis, minimal 8 gambar yang sama. Setiap gambar memiliki nilai hadiah tergantung besarnya taruhan yang dipasang. Dalam permainan tersebut juga tersedia fitur pembelian scatter (spin gratis) yang memungkinkan pemain mendapatkan peluang hadiah lebih besar maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mengakses situs, mendaftar akun, login, melakukan deposit melalui QRIS menggunakan aplikasi Dana dan melakukan penarikan (withdraw) keuntungan dari hasil bermain judi online jenis slot tersebut, yaitu sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah), serta bermain jenis slot Gates Of Olympus, di situs Panen77 yang mana menentukan kemenangan atau kekalahan dari pemasang atau petaruh sifatnya untung-untungan atau judi, termasuk dalam kategori “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dimaksud dalam pengertian informasi elektronik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19

Hal. 23 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur mengenai penjatuhan pidana penjara yang disertai dengan penjatuhan pidana denda (kumulatif), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, berdasarkan aspek sosiologis di Kabupaten Situbondo yang mana terkenal dengan wilayah yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan melarang setiap tindakan taruhan, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian secara tuntas.

Menimbang bahwa dilihat dari perbuatan Terdakwa yang berdampak bukan hanya terhadap Terdakwa itu sendiri, akan tetapi perbuatan tersebut berdampak pula terhadap kondisi keluarga Terdakwa bahkan terhadap kebijakan ekonomi negara yang jika ditinjau dampak terhadap kondisi keluarga ialah perbuatan Terdakwa dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarga serta dampak perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi negara ialah karena banyak situs judi online dioperasikan dari luar negeri, sehingga uang yang dihabiskan para pemain khususnya dari Indonesia mengalir keluar tanpa memberikan dampak positif terhadap ekonomi negara, dikaitkan lagi

Hal. 24 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kebijakan pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas situs-situs judi online yang sangat merusak sendi perekonomian negara sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendukung kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa/penderitaan kepada seseorang yang bersalah melainkan lebih bertujuan untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari serta memberantas taruhan berbasis online (judi online) di masyarakat.

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana adanya rasa penyesalan, maka adanya pemidanaan ini bertujuan memasyarakatkkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; serta dalam persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana maka diharapkan permidanaan ini membantu Terdakwa menumbuhkan rasa penyesalan dan menjadi evaluasi pada dirinya sendiri agar setelah menjalani pidana yang dijatuhan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau
- Uang Tunai sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 25 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari akun rekening DANA milik tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P-4820-EE warna putih kombinasi merah;

yang telah disita dari saksi MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL maka dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL

- 1 (satu) buah CD berisikan screenshot history/transaksi dari Aplikasi Dana tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI kepada akun judi online miliknya;

yang telah diajukan menjadi barang bukti di persidangan maka barang bukti tersebut sebagai pelengkap administrasi perkara maka ditetapkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan
- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap kondisi keluarga Terdakwa dan kebijakan ekonomi negara serta tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas perjudian secara tuntas

Keadaan yang meringankan:

- Adanya rasa penyesalan dalam diri Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana perubahan atas Pasal 45 ayat (2) *juncto* Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Firmansyah Alias Wahyu Bin Anang Wahyudi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan perahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme 11 Warna glory gold;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5 warna hijau
 - Uang Tunai sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) yang diambil dari akun rekening DANA milik tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI.

dirampas untuk negara

- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol P-4820-EE warna putih kombinasi merah;
- dikembalikan kepada saksi MOHAMMAD KAMIL alias KAMIL
- 1 (satu) buah CD berisikan screenshot history/transaksi dari Aplikasi Dana tersangka WAHYU FIRMANSYAH alias WAHYU bin ANANG WAHYUDI kepada akun judi online miliknya;

dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gede Karang Anggaya, S.H., M.H.,

Hal. 27 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khudzaifah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh SURYANI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, S.H.,M.H.

Haries Suharman Lubis, S.H., M.H.

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Khudzaifah, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal Putusan Nomor 62/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)